

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Ijin Penelitian

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Ditujukan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermaterai 6.000, Cap dan Di tanda tangan)
2.	Proposal Penelitian
3.	Bukti diri pemohon berupa fotokopi KTP/Kartu Identitas lainnya
4.	Pas Foto Berwarna 4 x 6 (3 Lembar)
5.	Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/ pemohon bahwa pemohon akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/ pemohon, bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/ berkas yang diajukan